

DUGAAN BELUM DIKEMBALIKANNYA BARANG MILIK NEGARA OLEH EKS PEJABAT NEGARA

Oleh : Reine Rofiana

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jln. Raya Jakarta Km. 04, Pakupatan, Serang, Banten
inne_elshivne@yahoo.com

ABSTRACT

State officials have a mandate from the people to run their positions in accordance with their duties. In order to perform their duties, state officials are given the authority to use state facilities to facilitate their work. But what happens if state officials allegedly misuse the state's facilities. The crowd's enthusiasm was recently shocked by the news of the alleged not yet returned of the use of state assets by ex state officials.

This Assets' State is intended as a facility for state officials in running their basic daily tasks and functions (instrumental values). If it is indeed true that there are state officials who have allegedly not returned the Assets' State even though their term of office has expired, then this is no longer in line with its instrumental value because the purpose of using Assets' State has deviated from what it should be.

This paper is more focused on normative writing that is by reviewing some references related to the Assets' State is connected by legal theories and regulations according to the author's perspective, based on the ethic theory, criminal perspective, etc. The authors suggest that another ex official state should have awareness so as to prevent similar cases will happen in the future and for be more sensitive and responsible in managing this country.

Key Words : Asset, state officials

I. PENDAHULUAN

Pejabat negara memiliki amanah dari masyarakat untuk melaksanakan jabatannya sesuai dengan tupoksinya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, pejabat negara diberikan kewenangan untuk menggunakan fasilitas negara agar mempermudah pekerjaannya. Tetapi apa yang terjadi jika pejabat negara diduga menyalah gunakan fasilitas negara tersebut. Khayalak ramai baru-baru ini dihebohkan oleh pemberitaan dugaan belum dikembalikannya pemakain aset negara oleh eks pejabat.

Penulis mencoba mengutip salah satu sumber dari media "Iya praktik-praktik yang saya tahu memang sudah terjadi. Mekipun sudah biasa, tapi tidak bisa membenarkannya," ujar Refly kepada *Medcom.id*, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Menurut dia, kondisi itu dilatarbelakangi karena rata-rata pejabat yang baru menjabat menginginkan barang baru. Sementara itu, bagian pengadaan tidak ingin dibuat repot dengan barang yang lama.

"Kadang-kadang birokrasi sengaja menyediakan itu sehingga diganti semua. Yang lama diambil penghuni sebelumnya. Berdasarkan hukum tidak boleh karena itu barang inventaris negara," ungkap dia.

Masalah ini sedianya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Pasal 1 poin 12 menyebutkan pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.¹

¹ <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/ob3VYx0N-pengamat-banyak-pejabat-tidak-kembalikan-aset-negara> Diakses pada tanggal 15 September 2018 Pkl. 06.42 WIB

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Barang Milik Negara/ Daerah

Sebelum menganalisa lebih lanjut, Penulis mencoba memaparkan teori terkait Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (1) “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 ayat (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 ayat (2) ini menyatakan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 (1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

- (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;

- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

B. Pengguna Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 6 terikait Pengguna Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara.
- (2) Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara;
 - b. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - e. Menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
 - f. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - g. Mengajukan usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - h. Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - i. Menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang;
 - j. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;

- k. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - l. Melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
 - m. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengguna Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pendelegasiannya diatur oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

C. Nilai dalam Filsafat

Pengertian nilai dapat kita temukan dalam salah satu cabang filsafat, yaitu aksiologi (filsafat nilai). Nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku, baik disadari maupun tidak. Nilai dapat juga diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.

Banyak ahli di dunia yang telah berbicara dan mendefinisikan tentang pengertian nilai. Berikut ini Pengertian Nilai Menurut para Ahli²:

- a. Pengertian Nilai Menurut Black's Law Dictionary (1990: 1550): *The utility an object in satisfying, directly or indirectly, the needs or desires of human beings, called by economists value in its, or its worth consisting in the power of purchasing other objects, caled value in exchange.*
- b. Pengertian Nilai Menurut Louis O. Kattsoff (1987): membedakan nilai dalam dua macam, yaitu: (1) Nilai intrinsik dan 2) nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu.
- c. Pengertian Nilai Menurut Radbruch (Notohamidjojo, 1975): ada tiga nilai yang penting yaitu; 1) Individualwerte, nilai-nilai pribadi

² <http://pengertianahli.id/2013/09/pengertian-nilai-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 26 September 2018 Pkl. 06.51 WIB

- yang penting untuk mewujudkan kepribadian, 2) Pengertian Nilai Menurut Gemeinschaftswerte, nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia, dan 3) Werkwerte, nilai-nilai dalam karya manusia dan pada umumnya dalam kebudayaan.
- d. Pengertian Nilai Menurut Max Scheler (Hadiwardojo, 1985): mengelompokkan nilai menjadi; nilai kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, dan kerohanian.
 - e. Pengertian Nilai Menurut Notonagoro: membagi nilai dalam tiga macam nilai pokok, yaitu nilai materil, vital, dan kerohanian.

III. PEMBAHASAN

Dalam realita kehidupan yang ada, memang ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Terkadang timbul hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ternyata bukan merupakan jaminan, sedetail apa pun aturan dibuat, selengkap apa pun aturan itu tertuang (mulai dari A-Z pengautrannya), belum tentu semua orang akan mematuhi karena aturan itu batasan perilaku yang bersifat eksternal.

Jauh lebih penting adalah batasan yang timbul dari dalam hati manusia, batasan moralitas yang bersifat internal. Moralitas ini merupakan panggilan hati dari setiap manusia untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Meskipun terkadang begitu banyak godaan yang datang dari lingkungan sekitarnya, batasan moralitas ini akan selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal yang baik walaupun tidak ada orang yang mengawasinya atau aturan yang membatasinya.

Lebih mendalam lagi, dalam moralitas mengandung sebuah nilai. Seperti yang dicantumkan oleh penulis di atas ada Nilai dalam Filsafat. Pengertian nilai dapat kita temukan dalam salah satu cabang filsafat, yaitu aksiologi (filsafat nilai). Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.³

Penulis merasa tertarik menganalisa pengertian Nilai Menurut Louis O. Kattsoff dikaitkan dengan dugaan belum dikembalikannya barang milik negara oleh eks pejabat yang berwenang saat itu.

Louis membedakan nilai dalam dua macam, yaitu: (1) Nilai intrinsik dan 2) nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah

³ <http://indahfebrianti09.blogspot.com/2015/12/manusia-nilai-moral-dan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2019 Pkl. 06.12 WIB

nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu.

Barang Milik Negara/Daerah merupakan sesuai yang sejak semula sudah bernilai karena memang membelinya menggunakan kas negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (1) “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berarti jelas bahwa nilai instrinsiknya terpenuhi.

Barang Milik Negara/Daerah ini diperuntukan sebagai fasilitas pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sehari-hari (nilai instrumental). Jika memang benar kenyataannya bahwa ada eks pejabat negara yang diduga belum mengembalikan Barang Milik Negara tersebut padahal masa jabatannya telah usai, maka hal ini tidak sesuai lagi dengan nilai instrumentalnya karena tujuan penggunaan Barang Aset Negara sudah menyimpang dari sebagaimana mestinya.

Memang benar bahwa penggunaan Barang Milik Negara/Daerah dapat digunakan oleh Pejabat Negara karena memang mereka yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.⁴ dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 6 terikat Pengguna Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara.
- (2) Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara;
 - b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinya;
 - c. melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara Diakses pada tanggal 15 September Pkl. 06.53 WIB

- e. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
 - f. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - g. mengajukan usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - i. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang;
 - j. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - k. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - l. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengguna Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pendelegasiannya diatur oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

Tetapi sekali lagi siapa pun eks pejabat negara/daerah yang ada di Indonesia ini, mohon tidak lupa mencermati ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 1 ayat (12) yang menyebutkan bahwa pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

Perlu digaris bawahi agar tidak terjadi penyalahgunaan Fasilitas Negara yang dimana pemakaian sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan atau APBD yang penggunaannya berada di bawah kewenangan

Pejabat Negara yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang layak dan/atau peraturan perundang-undangan.⁵

Kalau memang benar dugaan adanya barang milik negara yang tidak dikembalikan, maka polisi berhak untuk melakukan penyidikan dengan dugaan penggelapan. Dan selanjutnya melalui proses hukum pada umumnya. Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa⁶:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Jika nantinya barang milik negara tersebut dikembalikan oleh pejabat negara yang memakainya, maka pemerintah dapat memperhitungkan nilai guna barang (ekonomis) yang hilang mulai dari berakhirnya masa jabatan pejabat negara hingga dikembalikannya asset negara tersebut karena nilai ekonomis yang hilang itu termasuk dalam kerugian negara.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada 2 jenis nilai guna barang yakni nilai pakai dan nilai tukar. Jelas jika benar dugaan terdapat

⁵ <https://www.kompasiana.com/tribudhis/552e01c86ea83459188b457d/menggunakan-fasilitas-negara>. Diakses pada tanggal 20 September 2018 Pk. 06.41 WIB

⁶ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>. Diakses pada tanggal 26 September 2018 Pkl. 07.00 WIB

barang milik negara yang belum dikembalikan oleh eks pejabat, maka yang berkurang adalah nilai pakainya karena kemampuan suatu barang dan jasa untuk digunakan oleh konsumen. Nilai pakai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai pakai subjektif dan nilai pakai objektif.

IV. PENUTUP

Pejabat negara memiliki amanah dari masyarakat untuk melaksanakan jabatannya sesuai dengan tupoksinya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, pejabat negara diberikan kewenangan untuk menggunakan fasilitas negara agar mempermudah pekerjaannya. Tetapi apa yang terjadi jika pejabat negara diduga menyalah gunakan fasilitas negara tersebut. Khayalak ramai baru-baru ini dihebohkan oleh pemberitaan dugaan belum dikembalikannya pemakain aset negara oleh eks pejabat.

Dalam realita kehidupan yang ada, memang ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Terkadang timbul hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ternyata bukan merupakan jaminan, sedetail apa pun aturan dibuat, selengkap apa pun aturan itu tertuang (mulai dari A-Z pengautrannya), belum tentu semua orang akan mematuhi karena aturan itu batasan perilaku yang bersifat eksternal.

Jauh lebih penting adalah batasan yang timbul dari dalam hati manusia, batasan moralitas yang bersifat internal. Moralitas ini merupakan panggilan hati dari setiap manusia untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Meskipun terkadang begitu banyak godaan yang datang dari lingkungan sekitarnya, batasan moralitas ini akan selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal yang baik walaupun tidak ada orang yang mengawasinya atau aturan yang membatasinya.

Barang Milik Negara/Daerah ini diperuntukan sebagai fasilitas pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sehari-hari (nilai instrumental). Jika memang benar kenyataannya bahwa ada eks pejabat negara yang diduga belum mengembalikan Barang Milik Negara tersebut padahal masa jabatannya telah usai, maka hal ini tidak sesuai lagi dengan nilai instrumentalnya karena tujuan penggunaan Barang Aset Negara sudah menyimpang dari sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Henry Campbell Black, M. A. Black's Law Dictionary Sixth Edition. St. Paul, Minn. West Publishing CO. 1990

Kattsoff O. Louis Kattsoff. Pengantar Filsafat, (1987), ter. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Lain-lain

<http://news.metrotvnews.com/peristiwa/ob3VYx0N-pengamat-banyak-pejabat-tidak-kembalikan-aset-negara>

<http://pengertianahli.id/2013/09/pengertian-nilai-menurut-para-ahli.html>

<http://indahfebrianti09.blogspot.com/2015/12/manusia-nilai-moral-dan-hukum.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara

<https://www.kompasiana.com/tribudhis/552e01c86ea83459188b457d/menggunakan-fasilitas-negara>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>